



P U T U S A N

Nomor 139/Pdt.G/2011/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terahir, bertempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

M e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terahir, bertempat tinggal di, Kelurahan , Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut termohon konvensi/ penggugat rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara

Setelah memeriksa alat-alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 27 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 139/Pdt.G/2011/PA Sj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1995, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 19 hal Put No. 139/Pdt.G/2011/PA.Sj.



2

Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1995, tertanggal 20 April 1995.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 tahun, lalu tinggal di tempat kediaman bersama di Desa Mattunreng Tellu selama sepuluh tahun;

3. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

1. , lahir pada tahun 1997;

2. , lahir pada tahun 2001;

Anak anak tersebut saat ini ikut bersama pemohon;

4. Bahwa pada bulan 10 tahun 2009 pemohon berangkat ke Malaysia, dalam rangka untuk mencari nafkah atas izin termohon, dan selama di perantauan pemohon selalu mengirim nafkah kepada termohon;

5. Bahwa pada bulan Maret 2011, pemohon kembali dari Malaysia dan langsung ke rumah orang tua termohon, karena termohon sudah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pemohon bermalam satu malam, tetapi kehadiran pemohon ditolak oleh termohon, padahal pemohon sudah berusaha membujuk termohon agar menerima pemohon kembali tinggal bersama lagi. Sehingga pemohon kembali ke rumah kediaman bersama dan tinggal sampai sekarang, sementara termohon tetap tinggal di rumah orang tua termohon;

6. Bahwa selama pemohon kerja di Malaysia, sesuai informasi dari tetangga pemohon, termohon mempunyai sifat yang tidak terpuji yakni menjalin

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan cinta dengan laki-laki lain, yang menyebabkan termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian, permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Termohon), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai.
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon.
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau bilamana hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal 3 dari 19 hal Put No. 139/Pdt.G/2011/PA.Sj.



4

Bahwa perkara ini juga telah melalui tahap mediasi yang dilaksanakan oleh mediator yang bernama Drs. M. Yahya, namun mediator tersebut tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa majelis hakim juga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 benar, sedang poin 2 tidak benar kalau pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua pemohon, yang benar pemohon dengan termohon tinggal di rumah orang tua termohon selama 3 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar anak-anak sekarang tinggal bersama pemohon akan tetapi tidak selamanya, karena terkadang anak-anak juga tinggal bersama termohon;
- Bahwa benar pemohon pergi ke Malaysia atas persetujuan termohon, namun selama di Malaysia pemohon hanya 4 kali mengirimkan uang belanja kepada termohon;
- Bahwa benar ketika kembali dari Malaysia pemohon langsung menemui termohon di rumah orang tua termohon dan mengajak kembali tinggal di rumah kediaman bersama, namun pada waktu itu termohon tidak bersedia karena menunggu selesai acara syukuran saudara sepupu termohon, kemudian termohon langsung pulang ke rumah kediaman bersama padahal termohon tidak pernah mengusir, bahkan 4 hari setelah itu termohon menyusul pemohon dan sempat bermalam di rumah kediaman bersama,

4



namun akhirnya termohon kembali lagi ke rumah orang tua termohon karena tidak tahan dengan sindiran dari orang tua pemohon;

- Bahwa tidak benar termohon berselingkuh dengan laki-laki lain walaupun termohon mengakui sering dibonceng oleh seorang laki-laki, karena termohon menganggap laki-laki tersebut sebagai adik kandung termohon sendiri;
- Bahwa termohon bersedia diceraikan oleh pemohon asalkan pemohon mau memenuhi tuntutan termohon;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut pemohon mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar jawaban termohon yang menyatakan setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 3 tahun;
- Bahwa benar selama ini anak-anak kadang tinggal bersama termohon kadang juga tinggal bersama pemohon;
- Bahwa tidak benar selama di Malaysia, hanya 4 kali pemohon mengirim uang belanja, yang benar 6 kali pemohon mengirimkan uang belanja kepada termohon, yaitu Rp 700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah), Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah), Rp 1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah), Rp 800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah), dan Rp 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah pemohon bermalam di rumah orang tua termohon, pemohon langsung pulang karena termohon tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman bersama bahkan termohon berkata “silahkan anak-anak diambil dan dipelihara, jika ia besar ia akan mencari nafkah sendiri” ,



6

termohon juga mengatakan “ hubungan suami istri cukup sampai di sini, diibaratkan ajal sudah sampai waktunya”;

- Bahwa pemohon tetap menyatakan termohon telah berselingkuh, karena menurut informasi tetangga, disamping termohon sering dibonceng, termohon juga pernah didapati berduaan di dalam rumah dengan laki-laki lain;

Bahwa atas replik pemohon tersebut termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/IV/1995, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, tertanggal 20 April 1995 (bukti P).

b. Saksi-Saksi :

Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun setelah pemohon pulang dari Malaysia termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga termohon tidak mau tinggal bersama pemohon;

6



- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui termohon sering pergi dan dibonceng oleh laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah tempat tinggal pemohon memberikan nafkah kepada termohon;
- Bahwa saksi pernah merukunkan pemohon dengan termohon dengan cara memanggil kedua belah pihak, akan tetapi termohon tidak mau datang ;

Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon karena saksi adalah adik ipar pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua pemohon dan di rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sekarang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal meskipun termohon telah dijemput oleh pemohon;



8

- Bahwa termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, karena orang tua pemohon selalu ikut campur dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pemohon dengan termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon telah berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara pemohon dengan termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain namun saksi mengetahui memang termohon sering keluar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama berpisah, termohon sering diberi nafkah oleh pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dengan termohon pernah dinasihati oleh Kepala Dusun;

Bahwa majelis hakim memerintahkan kepada pemohon agar menghadirkan saksi lagi untuk meneguhkan dalil permohonannya karena majelis hakim menganggap kedua saksi pemohon tersebut masih merupakan bukti permulaan saja;

Bahwa pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya, akan tetapi termohon menyatakan keberatan dan mohon agar perkara ini tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menyatakan perkara ini tetap dilanjutkan dan memerintahkan kepada pemohon agar menghadirkan alat bukti (saksi) untuk meneguhkan dalil permohonannya, namun pemohon tetap tidak bersedia menghadirkan saksi meskipun majelis hakim telah memberinya kesempatan dengan menunda perkara ini sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda sidang yang sama yaitu pembuktian (mendengar keterangan saksi pemohon);

8



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam jawaban dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa selama penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri, telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah permanen ukuran 14m x 8m yang terletak di Dusun Toppala, Desa Mattunreng Tellu, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah milik;
- Sebelah Timur : sawah milik;
- Sebelah Selatan : jalanan;
- Sebelah Barat : kebun milik;

Rumah tersebut dibangun di atas tanah pemberian orang tua tergugat kepada penggugat dan tergugat ;

2. Bahwa penggugat telah membeli barang-barang isi rumah berupa:

- 1 (satu) set kursi tamu 3,2,1;
- 2 (dua) buah resban masing-masing nomor 1 dan nomor 2;
- 1 (satu) buah lemari dua pintu;
- 5 (lima) lusin piring merek Duralex warna coklat;
- 5 (lima) lusin piring batu warna batu;
- 2 (dua) lusin kobokan tempat cuci tangan;
- 5 (lima) lusin gelas tinggi warna putih;



10

- 2 (dua) lusin cangkir, 1 (satu) lusin warna putih 1 (satu) lusin warna kuning;
- 15 (lima belas) lusin sendok makan;
- 8 (delapan) buah / 1 (satu) set panci kuning;
- 4 (empat) buah periuk warna putih;
- 2 (dua) buah periuk besar pakai dandangan;
- 1 (satu) kompor gas 2 mata merek National;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg;
- 5 (lima) buah baskom besar;
- 10 (sepuluh) buah baskom kecil;
- 1 (satu) buah ember besar;
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock 24 sumbu;
- 1 (buah) oven;
- 5 (lima) buah (satu set) periuk biasa;
- 10 (sepuluh) lembar sarung pelek;
- 3 (tiga) lembar sarung batik;
- 5 (lima) lembar sarung samarinda;
- Semua pakaian (baju dan celana) penggugat;
- 1 (satu) buah koper merek Polo ukuran sedang;

3. Bahwa penggugat ingin memiliki sendiri dan menuntut agar tergugat menyerahkan kepada penggugat berupa rumah permanen beserta semua isinya karena selama penggugat dengan tergugat tinggal bersama, tergugat tidak pernah membiayai penggugat kecuali hanya untuk makan, minum, dan pakaian saja sedangkan selebihnya tergugat gunakan untuk membangun rumah tersebut padahal penggugat juga pernah merantau ke Malaysia dan

10



bekerja di sana dan dengan gaji sendiri penggugat gunakan untuk membeli perabot rumah tangga;

4. Bahwa pada tahun 2007 penggugat juga membeli seekor sapi betina dan sapi tersebut sekarang telah berjumlah 3 (tiga) ekor yaitu 1 (satu) induknya telah beranak 2 (dua) ekor jantan;
5. Bahwa penggugat membeli sapi betina tersebut seharga Rp 380.000.00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan uang yang dipakai membeli adalah dari harga gelang penggugat sejumlah Rp 280.000.00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah uang dari orang tua tergugat sejumlah Rp 100.000.00 (seratus ribu rupiah) ;
6. Bahwa sekarang ketiga sapi tersebut ada pada tergugat, sehingga penggugat menuntut agar menyerahkan ketiga sapi tersebut kepada penggugat;
7. Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lampau kepada penggugat, dengan demikian penggugat menuntut agar tergugat memberikan nafkah lampau kepada penggugat sejak Maret 2011 sampai September 2011 sejumlah Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 (enam) bulan = Rp 15.000.00.00 (lima belas juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di muka, maka penggugat mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan harta yang diperoleh penggugat dengan tergugat berupa:
 - 2.1. Rumah permanen ukuran 14m x 8m yang terletak di Dusun Toppala, Desa Mattunreng Tellu, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
 - 2.2. Semua isi rumah dengan perincian :

Hal 11 dari 19 hal Put No. 139/Pdt.G/2011/PA.Sj.



12

- 1 (satu) set kursi tamu 3,2,1;

- 2 (dua) buah resban masing-masing nomor 1 dan nomor 2;
- 1 (satu) buah lemari dua pintu;
- 5 (lima) lusin piring merek Duralex warna coklat;
- 5 (lima) lusin piring batu warna batu;
- 2 (dua) lusin kobokan tempat cuci tangan;
- 5 (lima) lusin gelas tinggi warna putih;
- 2 (dua) lusin cangkir, 1 (satu) lusin warna putih 1 (satu) lusin warna kuning;
- 15 (lima belas) lusin sendok makan;
- 8 (delapan) buah / 1 (satu) set panci kuning;
- 4 (empat) buah periuk warna putih;
- 2 (dua) buah periuk besar pakai dandangan;
- 1 (satu) kompor gas 2 mata merek National;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 kg;
- 5 (lima) buah baskom besar;
- 10 (sepuluh) buah baskom kecil;
- 1 (satu) buah ember besar;
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merek Hock 24 sumbu;
- 1 (satu) oven;
- 5 (lima) buah (satu set) periuk biasa;
- 10 (sepuluh) lembar sarung pelek;
- 3 (tiga) lembar sarung batik;
- 5 (lima) lembar sarung samarinda;

12



- Semua pakaian (baju dan celana) penggugat;
- 1 (satu) buah koper merek Polo ukuran sedang;

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat;

3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat semua harta bersama sebagaimana pada poin 2.1 dan poin 2.2;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan 3 ekor sapi kepada penggugat;
5. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah lampau sejumlah Rp 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) kepada penggugat.

Atau bilamana hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, maka tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ada harta bersama berupa sebuah rumah permanen beserta isinya sebagaimana yang didalilkan penggugat, tetapi tanahnya adalah milik orang tua tergugat, dan penggugat tidak boleh memiliki harta bersama tersebut tetapi rumah beserta isinya tersebut diberikan kepada anak;
- Bahwa benar ada 3 ekor sapi dan uang yang dipakai membeli adalah milik penggugat Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ditambah dengan uang orang tua tergugat Rp 100.000, (seratus ribu rupiah) tergugat hanya mau menyerahkan seekor saja dari tiga sapi tersebut;
- Bahwa tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan penggugat untuk membayar nafkah lampau penggugat karena penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, maka penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tergugat tetap pada jawaban semula

Hal 13 dari 19 hal Put No. 139/Pdt.G/2011/PA.Sj.



14

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat dan tergugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2011 dan mediator menyatakan “tidak berhasil” merukunkan pemohon dan termohon karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dengan demikian perkara ini telah memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon dan termohon agar membina rumah tangga serta kembali rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pemohon bermohon untuk mencabut permohonannya, tetapi pemeriksaan perkara ini telah memasuki tahap pembuktian, maka majelis hakim perlu meminta tanggapan terlebih dahulu dari termohon atas permohonan pemohon untuk mencabut perkaranya, dan ternyata termohon menyatakan keberatan atas maksud pemohon untuk mencabut perkara ini, sehingga majlis hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah betul antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat lagi dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga ?

14



Menimbang, bahwa meskipun termohon pada dasarnya mengakui sebagian besar dalil permohonan pemohon, namun membantah selebihnya, lagi pula perkara ini khusus perceraian, maka majelis berpendapat pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P serta dua orang saksi masing-masing bernama dan, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti bukti P ternyata cocok dengan aslinya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sengaja dibuat untuk alat bukti tentang adanya peristiwa hukum perkawinan pemohon dengan termohon, sehingga menurut penilaian majelis hakim bukti P dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti P diperoleh data yang membuktikan tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memenuhi syarat formil karena saksi tersebut adalah termasuk orang yang tidak terlarang menurut undang-undang, akan tetapi keterangan saksi tersebut belum dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, karena saksi pertama tidak mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon, tidak mengetahui adanya perselingkuhan termohon dengan laki-laki lain sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui jika pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan tetapi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal tersebut, bahkan kedua saksi tersebut tidak pernah mengetahui adanya pertengkaran antara pemohon

Hal 15 dari 19 hal Put No. 139/Pdt.G/2011/PA.Sj.



16

dengan termohon, sehingga majelis hakim menganggap kedua saksi pemohon tersebut masih merupakan bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon diperintahkan untuk menghadirkan saksi lagi untuk meneguhkan dalil permohonan pemohon, akan tetapi pemohon tidak bersedia menghadirkan saksi karena pemohon bermaksud mencabut perkara ini dan bermaksud membina rumah tangga serta hidup rukun kembali dengan termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tetap tidak bersedia mendatangkan atau menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun pemohon telah diberi kesempatan dengan menunda persidangan sebanyak 2 (dua) kali dengan agenda yang sama yaitu untuk pembuktian pemohon, maka majelis hakim berpendapat kalau pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon harus dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat menuntut agar tergugat menyerahkan semua harta bersama yang diperoleh selama perkawinan penggugat dengan tergugat berupa sebuah rumah beserta isinya, 3 (tiga) ekor sapi, dan menuntut agar tergugat memberikan nafkah lampau penggugat sejak Maret 2011 sampai September 2011 sejumlah Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 (enam) bulan = Rp 15.000.00.00 (lima belas juta rupiah);

16



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan tidak bersedia menyerahkan rumah beserta isinya karena semua itu untuk anak, sedang tuntutan penggugat mengenai 3 (tiga) ekor sapi, tergugat bersedia menyerahkan seekor saja, tergugat juga tidak bersedia memberikan nafkah lampau kepada penggugat karena penggugat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi *accessoir* atau berkaitan langsung atau mengikut dengan pokok perkara yaitu dengan permohonan talak pemohon.

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi adalah merupakan akibat hukum dari gugatan konvensi sehingga gugatan konvensi merupakan dasar hukum untuk menuntut gugatan rekonsensi, sedangkan dalam perkara ini gugatan konvensi ditolak jadi otomatis gugatan rekonsensi tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara yaitu permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon ditolak, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang berhubungan dengan perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonsensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Hal 17 dari 19 hal Put No. 139/Pdt.G/2011/PA.Sj.



18

- Menolak permohonan pemohon.

Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima gugatan penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1432 Hijeriyah oleh Drs. H. Syamsul Bahri, sebagai ketua majelis, serta Jamaluddin, S.Ag. S.E, dan Dra. Noor Aini sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh pada hakim anggota didampingi oleh Irmah, SH., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh termohon konvensi/penggugat rekonvensi diluar hadirnya pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jamaluddin, S.Ag. S.E

Drs. H. Syamsul Bahri

Noor Aini

Panitera Pengganti, Dra.

Irmah, SH.

18



Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	Rp 30.000,00
- Administrasi	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 200.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 291.000,00